

## **PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR  
29/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 86/KPTS/KPU/PROV.030/2017; Keputusan KPU Nomor 15/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018; Keputusan KPU Nomor 26/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018; Keputusan KPU Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/PROV/II/2018.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor  
29/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang:**

**Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua, wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon, Tim Kampanye, media massa dan tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya yang bersifat final dan mengikat serta menjadi dasar dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Februari 2018.